




**PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020**



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 183 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 11 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 12 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 134 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 115 Seri D);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 24 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2020.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan program, kegiatan dan pagu indikatif Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.
- (3) Dokumen Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan
 - BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - BAB IV Penutup
- (4) Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang wajib melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 22 September 2020



Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 22 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,



Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2020 Nomor 166 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 183 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
MALANG TAHUN 2020

**PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah mempunyai arti penting dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Disamping itu Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Tara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian perkembangan keadaan yaitu rasionalisasi pagu anggaran dalam rangka percepatan penanganan virus covid -19.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 berpedoman pada rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020 diawali dengan adanya Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang tanggal 29 Juni 2020 Nomor: 050/4104/35.07.202/2020 tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Surat Bupati Malang, tanggal 9 Juli 2020, Nomor : 005/4491/35.07.032/2020 tentang Rapat Koordinasi Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020. Selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020, menyampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang untuk di verifikasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indicator kinerja dan pagi indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Perangkat Daerah selanjutnya menyempurnakan rancangan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang. Hasil penyempurnaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kembali kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2020 mengacu pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2020 dan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah 2016-2021. Tema Pembangunan Tahun 2020 adalah **“Memantapkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Didukung Peningkatan Profesionalisme Aparatur , Potensi Pariwisata dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Upaya Menurunkan Angka Kemiskinan”**. Kaitan tema tersebut dengan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah 2016-2021, Badan Pendapatan Daerah berperan dalam mendukung Misi ke-4 Bupati Malang yaitu Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Malang dalam terus menjaga cita-cita dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunanyang mengedepankan pengembangan ekonomi

dilingkungan masyarakat. Penyampaian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang akan datang, bertujuan menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju tahun 2021, dan kesesuaian dengan dokumen perencanaan yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Malang Tahun 2016–2021, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021, dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2020. Rencana Kerja juga harus mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Jawa Timur.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Di tingkat Dinas/Badan, Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2020 akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah tahun 2020, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2020 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan pengendalian evaluasi rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
24. Peraturan Bupati Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;

25. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/986/KEP/35.07.205/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/584/KEP/35.07.205/2016 tentang pengesahan Perubahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2020;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/119/KEP/35.07.205/2019 tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020.

1.3. MAKSUD dan TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target pencapaian dalam tahun anggaran 2020;
2. Memberikan pedoman yang dapat mengarahkan seluruh potensi dalam rangka mewujudkan keterpaduan program dan kegiatan di tahun 2020; dan
3. Memberikan umpan balik sebuah proses perencanaan dalam rangka perencanaan tahun 2020.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas terhadap alokasi sumber daya dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah di tahun 2020 sesuai target sasaran strategis yang telah ditetapkan;
2. Menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam tahun anggaran 2020; dan
3. Mendorong dan menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah antar bidang khususnya dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Semester II Tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah

Pada awal tahun 2020 dengan adanya pandemic virus corona berdampak terhadap pembatasan ruang gerak masyarakat, mengakibatkan melemahnya pendapatan masyarakat dan perlambatan kegiatan usaha yang berimbas pada belum optimalnya realisasi penerimaan Pajak Daerah, yang berpengaruh terhadap pencapaian target penerimaan pajak daerah. Karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian perkembangan keadaan yaitu adanya rasionalisasi pagu anggaran dalam rangka percepatan penanggulangan virus covid -19, maka target capaian program kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja ini pun berubah sesuai dengan rasionalisasi yang di laksanakan.

Sebelum dilaksanakan evaluasi, dilakukan pengukuran kinerja kemudian dilanjutkan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Analisis ataskendala atau permasalahan yang terjadi untuk dicarikan solusi dan pemecahannya sehingga tujuan dan target kegiatan dapat tercapai secara optimal sesuai dengan yang ditetapkan. Faktor-faktor penyebab terpenuhi dan tidak terpenuhi target kinerja program atau kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian dan kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab, merupakan penjelasan dari capaian kinerja pada **tabel 2.1** berikut ini:

Tabel 2.1

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2020
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9-8/7x100		10-6-8		11-10/5		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	4.402.29.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Penuhangan Operasional Perkantoran (%)	100%	128.552.169.274,00	99,20 %	69.447.359.190,00	14.263.416.037,00	8.336.140.001,00	64,98	58,44	49,19	49,66	49,19 %	77.783.499.191,00	180,22	60,51	
	4.402.29.01.01	Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	39500 buah	1.229.467.150,00	39354 buah	646.711.000,00	50.465.000,00	23.811.000,00	41,72	47,18	3546 buah	42900 buah	42900 buah	670.522.000,00	108,61	54,54	BADAN PENDAPA TAN DAERAH
	4.402.29.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air, Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 bulan	979.716.518,00	36 bulan	596.676.732,00	278.081.650,00	96.023.345,00	50,00	34,53	6 bulan	42 bulan	42 bulan	692.700.077,00	70,00	70,70	BADAN PENDAPA TAN DAERAH
	4.402.29.01.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis)	424 jenis	2.898.980.112,00	178 jenis	1.453.485.400,00	6.712.200,00	3.000.000,00	0,00	44,69	0 jenis	178 jenis	178 jenis	1.456.485.400,00	41,98	50,24	BADAN PENDAPA TAN DAERAH
	4.402.29.01.04	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	53868 HOK	1.244.739.891,00	20148 HOK	667.016.900,00	27.970.000,00	27.970.000,00	12,34	100,00	517 HOK	20665 HOK	20665 HOK	694.986.900,00	38,36	55,83	BADAN PENDAPA TAN DAERAH
	4.402.29.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	505 OB	13.151.443.375,00	14225 OB	13.061.976.694,00	7.311.922.543,60	3.542.929.395,00	50,03	48,45	3518 OB	17743 OB	17743 OB	16.604.906.089,00	3.513,47	126,26	BADAN PENDAPA TAN DAERAH
	4.402.29.01.06	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi panggilan dinas ke dalam daerah. (HOK)	650 HOK	1.436.930.705,00	1680 HOK	893.429.500,00	80.200.000,00	80.200.000,00	10,20	100,00	40 HOK	1720 HOK	1720 HOK	973.629.500,00	264,62	67,76	BADAN PENDAPA TAN DAERAH

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Unit PD Peningg Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10=6+8		11=10/5		12
4.402. 29.01. 07		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	224 jenis	1.094.843.964,00	64 jenis	443.983.000,00	10 jenis	2.728.000,00	6 jenis	2.728.000,00	60,00	100,00	70 jenis	446.711.000,00	31,25	40,80	BADAN PENDAPA TAN DAERAH
4.402. 29.01. 08		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	510 jenis	3.574.242.662,00	260 jenis	1.637.086.900,00	75 jenis	60.000.200,00	75 jenis	60.000.200,00	100,00	100,00	335 jenis	1.697.087.100,00	65,69	47,48	BADAN PENDAPA TAN DAERAH
4.402. 29.01. 09		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	525 HOK	1.730.890.753,00	971 HOK	1.183.618.685,00	235 HOK	40.622.886,00	45 HOK	40.622.886,00	19,15	100,00	1016 HOK	1.224.241.571,00	193,52	70,73	BADAN PENDAPA TAN DAERAH
4.402. 29.01. 10		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	70 jenis	150.830.000,00	14 jenis	464.820.000,00	2 jenis	142.240.000,00	2 jenis	70.240.000,00	100,00	49,38	16 jenis	535.060.000,00	22,86	280,39	BADAN PENDAPA TAN DAERAH
4.402. 29.01. 11		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	150 jenis	713.415.587,00	125 jenis	382.409.277,00	43 jenis	51.754.000,00	42 jenis	51.754.000,00	97,67	100,00	167 jenis	434.163.277,00	111,33	60,86	BADAN PENDAPA TAN DAERAH
2	4.402. 29.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	20.699.873.792,00	98,52 %	12.739.654.863,00	100%	624.368.218,20	49%	506.174.600,00	49,00	81,07	49%	13.245.829.463,00	49,00	63,99	
4.402. 29.02. 01		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	70 jenis	2.102.372.846,00	81 jenis	1.479.310.613,00	2 jenis	243.247.600,00	2 jenis	241.622.600,00	100,00	99,33	83 jenis	1.720.933.213,00	118,57	81,86	BADAN PENDAPA TAN DAERAH
4.402. 29.02. 02		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	320 unit	2.443.407.600,00	514 unit	1.142.937.650,00	236 unit	32.193.860,20	5 unit	1.186.000,00	2,12	3,68	519 unit	1.144.123.650,00	162,19	46,82	BADAN PENDAPA TAN DAERAH
4.402. 29.02. 03		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	636 jenis	1.885.987.463,00	206 jenis	1.039.459.800,00	7 jenis	82.856.100,00	7 jenis	82.856.000,00	100,00	100,00	213 jenis	1.122.315.800,00	33,49	59,51	BADAN PENDAPA TAN DAERAH
4.402. 29.02. 04		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	100 jenis	236.106.563,00	55 jenis	141.982.800,00	0 jenis	0,00	0 jenis	0,00	0,00	0,00	55 jenis	141.982.800,00	55,00	60,14	BADAN PENDAPA TAN DAERAH

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Unit PD Penang- gung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10=6+8		11=10/5		12
4.402. 29.02. 05		Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	100 jenis	4.773.837.620,00	41 jenis	4.348.620.420,00	7 jenis	263.000.000,00	3 jenis	180.510.000,00	42,86	68,63	44 jenis	4.529.130.420,00	44,00	94,87	BADAN PENDAPA TAN DAERAH
4.402. 29.02. 06		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	57 unit	3.747.314.000,00	64 unit	3.243.770.000,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0,00	0,00	64 unit	3.243.770.000,00	112,28	86,56	BADAN PENDAPA TAN DAERAH
4.402. 29.02. 07		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	0	1.200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	BADAN PENDAPA TAN DAERAH
4.402. 29.02. 07		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	190 jenis	4.310.847.700,00	54 jenis	1.343.573.580,00	1 jenis	3.070.658,00	0 jenis	0,00	0,00	0,00	54 jenis	1.343.573.580,00	28,42	31,17	BADAN PENDAPA TAN DAERAH
3	4.402. 29.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	782.553.950,00	20,82 %	241.040.400,00	100%	2.376.000,00	50%	2.376.000,00	50,00	100,00	50%	243.416.400,00	50,00	31,11	
4.402. 29.05. 01		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	488 buku	157.820.200,00	212 buku	115.051.000,00	12 buku	2.376.000,00	6 buku	2.376.000,00	50,00	100,00	218 buku	117.427.000,00	44,57	74,41	BADAN PENDAPA TAN DAERAH
4.402. 29.05. 02		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	472 buku	167.873.250,00	116 buku	44.688.900,00	0 buku	0,00	0 buku	0,00	0,00	0,00	116 buku	44.688.900,00	24,58	26,52	BADAN PENDAPA TAN DAERAH
4.402. 29.05. 03		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	162 buku	456.860.500,00	20 buku	81.300.500,00	0 buku	0,00	0 buku	0,00	0,00	0,00	20 buku	81.300.500,00	12,35	17,80	BADAN PENDAPA TAN DAERAH
4.402. 29.06		PROGRAM PELAYANAN PENERIMAAN PAJAK BPHTB DAN BUMD	Persentase Tingkat pelayanan penerimaan BPHTB	400%	8.921.748.000,00	200%	2.890.477.647,00	100%	941.498.237,00	54,40 %	655.059.550,00	54,40	69,58	254,4 0%	3.545.537.197,00	63,60	39,74	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator (outcome/ Kegiatan (output))	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Unit PD Penang- gung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10=6+8		11=10/5		12
4.402. 29.06. 01		Pelayanan dan Penelitian BPHTB	persentase pengajuan permohonan Wajib Pajak untuk pembayaran BPHTB yang terlayani dan di teliti	100%	4.344.624.000,00	100%	1.049.789.549,00	100%	232.877.769,00	54,40 %	139.086.900,00	54,40	59,73	54,40 %	1.188.876.449,00	54,40	27,36	BADAN PENDAPA TAN DAERAH
4.402. 29.06. 02		Verifikasi dan Validasi	Persentase jumlah pengajuan permohonan wajib pajak untuk pembayaran BPHTB yang terverifikasi dan validasi	90%	3.423.632.000,00	100%	1.100.361.400,00	100%	498.090.128,00	54,40 %	369.902.650,00	54,40	74,26	54,40 %	1.470.264.050,00	60,44	42,94	BADAN PENDAPA TAN DAERAH
4.402. 29.06. 03		Pembukuan BPHTB dan BUMD	Jumlah laporan pembukuan BPHTB dan BUMD	48 buku	1.153.492.000,00	72 buku	740.326.698,00	27 buku	210.530.340,00	13 buku	146.070.000,00	48,15	69,38	85 buku	886.396.698,00	177,08	76,84	BADAN PENDAPA TAN DAERAH
4.402. 29.07		PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN	Tingkat Layanan PBB	400%	28.734.172.628,00	212,8 3%	14.338.070.065,00	100%	1.877.228.317,60	33,62 %	855.558.625,00	33,62	45,58	246,4 5%	15.193.628.690,00	61,61	52,88	BADAN PENDAPA TAN DAERAH
4.402. 29.07. 01		Optimalisasi Penerimaan PBB P2	Persentase Penerimaan PBB P2	400%	13.066.936.000,00	213%	5.099.690.325,00	100%	411.861.922,00	33,62 %	182.740.000,00	33,62	44,37	246,62 %	5.282.430.325,00	61,66	40,43	BADAN PENDAPA TAN DAERAH
4.402. 29.07. 02		Pencetakan Massal dan Individual SPPT PBB P2	Jumlah Penerbitan SPPT PBB P2	55052 76 op	4.256.424.000,00	27896 07 op	1.747.678.260,00	13922 26 op	549.873.300,00	14170 36 op	81.685.850,00	101,78	14,86	42066 43 op	1.829.364.110,00	76,41	42,98	BADAN PENDAPA TAN DAERAH
4.402. 29.07. 03		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Penerimaan PBB P2	Jumlah Desa/Kelurahan di 33 Kecamatan yang dilakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi perkembangan penerimaan PBB P2 Jumlah laporan penerimaan mingguan PBB P2 dalam 1 tahun	320 Desa	2.628.340.628,00	390 Desa	2.019.984.280,00	390 Desa	273.576.420,00	390 Desa	143.681.100,00	100,00	52,52	390 Desa	2.163.665.380,00	121,88	83,32	BADAN PENDAPA TAN DAERAH

No	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang direvisasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dielevaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Unit PD Penang- gung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10=6-8		11=10/5		12	
4.402.29.07.04		Pengelolaan Data Base Objek dan Subjek PBB P2	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB P2	4 aplikasi SIM PBB	1.267.512.000,00	2 aplikasi SIM PBB	943.696.050,00	1 aplikasi SIM PBB	94.760.000,00	0 aplikasi SIM PBB	0,00	0,00	2 aplikasi SIM PBB	943.696.050,00	50,00	74,45		BADAN PENDAPA TAN DAERAH	
4.402.29.07.05		Pekan Panutan Dan Pendistribusian SPPT PBB P2	Jumlah Kegiatan Pekan Panutan - Jumlah SPPT PBB P2 yang didistribusikan	55052 76 op	1.681.728.000,00	29065 55 op	700.656.850,00	13922 26 op	342.488.450,00	14170 36 op	101,78	100,00	43235 91 op	1.043.145.300,00	78,54	62,03		BADAN PENDAPA TAN DAERAH	
4.402.29.07.06		Pembentukan Dan Pemeliharaan Basis Data PBB P2	Jumlah Desa yang dilakukan pembentukan basis data - Jumlah Desa yang dilakukan pemeliharaan Basis data	132 desa	5.833.232.000,00	48 desa	3.826.364.300,00	18 desa	204.663.225,60	18 desa	104.963.225,00	51,29	100,00	66 desa	3.931.327.525,00	50,00	67,40		BADAN PENDAPA TAN DAERAH
4.402.29.08		PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERIMAAN DAERAH	Tingkat Pengawasan Penerimaan Daerah	100%	18.095.566.187,00	94,44 %	6.752.499.721,00	100%	1.307.146.092,00	57,42 %	1.046.023.400,00	80,02	57,42 %	7.798.523.121,00	57,42 %	43,10			
4.402.29.08.01		Penghasilan Piutang Pajak Daerah Non PBB	Jumlah Penagihan Pajak Daerah (Non PBB) yang di tagih	10 sektor pajak	4.459.960.000,00	9 sektor pajak	1.491.172.850,00	10 sektor pajak	377.495.000,00	9 sektor pajak	377.495.000,00	100,00	90,00	1.868.667.850,00	90,00	41,90		BADAN PENDAPA TAN DAERAH	
4.402.29.08.02		Pembinaan Aparatur Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah pembinaan aparaturnya pengelolaan Pajak di 7 UPT dan konsultasi di provinsi dan pusat	31 pembina	1.942.596.937,00	0 pembina	0,00	0	0,00	0 pembina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		BADAN PENDAPA TAN DAERAH	
4.402.29.08.03		Penanganan Keberatan dan Pengurangan Pajak	Jumlah penanganan keberatan dan pengurangan objek pajak	120 Wp	2.702.272.000,00	66 Wp	1.044.902.255,00	28 Wp	148.771.262,20	16 Wp	77.664.000,00	52,20	57,14	1.122.566.255,00	68,33	41,54		BADAN PENDAPA TAN DAERAH	
4.402.29.08.04		Operasi Gabungan Penerbitan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan Operasi Gabungan yang dilakukan	16 kegiatan	2.839.346.750,00	18 kegiatan	950.921.830,00	14 kegiatan	137.951.000,00	6 kegiatan	107.895.000,00	78,21	42,86	1.058.816.830,00	150,00	37,29		BADAN PENDAPA TAN DAERAH	
4.402.29.08.05		Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah pemeriksaan Pajak Daerah ke Wajib Pajak	16 kegiatan	1.786.342.250,00	18 kegiatan	1.049.526.299,00	14 kegiatan	105.670.470,00	8 kegiatan	105.670.470,00	100,00	57,14	1.155.196.769,00	162,50	64,67		BADAN PENDAPA TAN DAERAH	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Unit PD Penang- gung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10=6+8		11=10/5		12
4.402.29.08.06		Rekonsiliasi Piutang Pajak	Jumlah kegiatan pelaksanaan rekonsiliasi Piutang dan Tunggakan Pajak di 7 UPT	48 kegiatan	2.015.846.000,00	24 kegiatan	980.570.574,00	12 kegiatan	236.624.737,80	6 kegiatan	138.021.000,00	50,00	58,33	30 kegiatan	1.118.591.574,00	62,50	55,49	BADAN PENDAPA TAN DAERAH
4.402.29.08.07		Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring & evaluasi atas penerimaan pajak daerah	19 dokumen	2.349.202.250,00	12 dokumen	1.235.405.913,00	19 dokumen	300.633.622,00	9 dokumen	239.277.930,00	47,37	79,59	9 dokumen	1.474.683.843,00	47,37	62,77	BADAN PENDAPA TAN DAERAH
4.402.29.09		PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK NON PBB DAN BPHTB	Tingkat Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB	100%	23.072.754.000,00	97,60 %	11.054.402.406,00	100%	1.458.107.692,60	59,27 %	1.271.669.000,00	59,27	87,21	59,27 %	12.326.071.406,00	59,27	53,42	BADAN PENDAPA TAN DAERAH
4.402.29.09.01		Penyediaan Jasa Administrasi Perpajakan	Jumlah Penghitungan Penetapan Pemberitaan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak (SKP/SKPD) serta Pencelibrasian Sistem Aplikasi Perpajakan	19000 SKPD	6.963.790.000,00	16919 SKPD	4.969.934.420,00	15800 SKPD	446.959.692,60	6202 SKPD	313.464.000,00	39,25	70,13	6202 SKPD	5.283.398.420,00	32,64	75,87	BADAN PENDAPA TAN DAERAH
4.402.29.09.02		Penyusunan Data Penghitungan dan Rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Kersada Desa	Jumlah desa yang mendapatkan bagi hasil Pajak dan Retribusi	378 desa	1.502.326.000,00	378 desa	661.942.650,00	378 desa	70.465.000,00	378 desa	70.465.000,00	100,00	100,00	378 desa	732.407.650,00	100,00	48,75	BADAN PENDAPA TAN DAERAH
4.402.29.09.03		Penyusunan Target dan Laporan Perjejakan	Jumlah Laporan Realisasi yang disusun	864 laporan	1.724.912.000,00	455 laporan	904.814.936,00	216 laporan	89.371.000,00	102 laporan	89.371.000,00	47,22	100,00	557 laporan	994.185.936,00	64,47	57,64	BADAN PENDAPA TAN DAERAH
4.402.29.09.04		Pelayanan dan Pengadministrasian Permintaan Porforasi Benda - Benda berharga	Jumlah permintaan Porforasi dan Pengadministrasian pengelolaan Benda Berharga	1293 wajib pajak	1.368.248.000,00	783 wajib pajak	645.520.000,00	336 wajib pajak	78.705.000,00	384 wajib pajak	75.762.000,00	114,29	96,26	1167 wajib pajak	721.282.000,00	90,26	52,72	BADAN PENDAPA TAN DAERAH
4.402.29.09.05		Intensifikasi dan Eksstnsifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah obyek pajak yang di lakukan lnten dan eksten	118 Op	4.227.200.000,00	17600 Op	1.983.601.400,00	122 Op	132.174.000,00	122 Op	132.174.000,00	100,00	100,00	122 OP	2.115.775.400,00	103,39	50,05	BADAN PENDAPA TAN DAERAH

No	Kode	Program / Kegiatan	Indikator (outcome/ Kegiatan (output))	5		6		7		8		9=8/7x100		10=6+8		11=10/5		Unit PD Penangge Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7x100	10=6+8	11=10/5								12
	4.402. 29.09. 06	Pendaftaran Pendataan dan Pemutakhiran Data Obyek Pajak	Jumlah Wajib pajak yang terdaftar dan jumlah pendataan obyek pajak	1293 WP	4.527.400.000,00	1975 WP	1.888.589.000,00	300 WP	503.368.000,00	776 WP	453.368.000,00	258,67	90,07	2751 WP	2.941.957.000,00	212,76	51,73	BADAN PENDAPA TAN DAERAH
	4.402. 29.09. 07	Penyusunan Regulasi Perpajakan	Jumlah raporda dan perhub yang di hasilkan	12 doku men	2.758.878.000,00	0 doku en	0,00	2 doku en	137.065.000,00	2 doku en	137.065.000,00	100,00	100,00	2 doku en	137.065.000,00	16,67	4,97	BADAN PENDAPA TAN DAERAH

Dari Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Target Renja sampai dengan trimester II Tahun 2020 seperti yang ditampilkan pada tabel 2.1, diketahui bahwa perkiraan realisasi Capaian Target Renja untuk semua Program Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang realisasi capaian program maupun tingkat capaian realisasi target Renja Perangkat Daerah sudah terealisasi dengan sesuai dengan target, khususnya untuk Program dan Kegiatan rutin, program kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang memiliki 8 Program yaitu 4 program rutin dan 4 program utama Badan Pendapatan, dengan total kegiatan 40 Kegiatan sesuai yang tercantum dalam Reviu Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018. Program/kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang sampai dengan trimester II tahun 2020 dengan pencapaian target kinerja sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 11 kegiatan, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 49,19%;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 7 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 49%;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari 2 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 0%, hal ini dikenakan anggaran dana pada program ini dialokasikan untuk mendukung program inti lainnya;
4. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur dengan tingkat capaian kinerja sebesar 0%, hal ini dikenakan anggaran dana pada program ini dialokasikan untuk mendukung program inti lainnya;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 50%
6. Program Pelayanan Penerimaan Pajak BPHTB dan BUMD terdiri dari 3 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 54,40 %
7. Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB, terdiri dari 7 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 59,27%;
8. Program Pengawasan dan Peningkatan Penerimaan Daerah, terdiri dari 6 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 57,42%;
9. Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan, terdiri dari 6 kegiatan, dengan capaian sebesar 61,61%.

Capaian Renstra sampai dengan triwulan 2 Tahun 2020 secara umum belum mencapai target. Capaian Kinerja program kinerja pada angka 50 % - 60%. Hal ini akan menjadi evaluasi pada penyusunan Renstra periode selanjutnya, dengan mempertimbangkan kemampuan dalam merealisasikan kinerja dan anggaran pada periode 2016 – 2021.

BAB III**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH****3.1. Rumusan Perubahan Rencana Kerja Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2020**

Rencana Program Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 merupakan hasil rangkaian proses perencanaan dengan menggunakan pendekatan – pendekatan perencanaan baik teknokratik, partisipatif, top down dan bottom-up. Sebagaimana ketentuan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah memuat kewenangan urusan penunjang keuangan. Pendanaan berasal dari APBD Perubahan Kabupaten Malang Tahun 2020. Program dan Kegiatan tahun 2020 sesuai dengan Perubahan Renstra Badan Pendapatan tahun 2016 -2021 dan pendanaan sesuai rasionalisasi tahun 2020 tertuang dalam tabel 3.1 sebagai berikut;

Tabel 3.1.

Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan PendanaanPerangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020

No	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)				
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN										
4.402.29	BADAN PENDAPATAN DAERAH										
4.402.29.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	9.293.978.699,00	100%	8.052.696.479,60	(1.181.282.219,40)				
4.402.29.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	8500 buah	113.485.000,00	6617 buah	50.465.000,00	(63.020.000,00)	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten		
4.402.29.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	302.400.000,00	12 bulan	278.081.650,00	(24.318.350,00)	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten		
4.402.29.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	57 jenis	367.040.227,00	12 jenis	6.712.200,00	(360.328.027,00)	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten		
4.402.29.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	4190 HOK	123.600.000,00	950 HOK	27.970.000,00	(95.630.000,00)	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten		
4.402.29.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	7032 OB	7.355.934.880,00	7032 OB	7.311.922.543,60	(44.012.336,40)	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten		
4.402.29.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi pengutusan dinas ke dalam daerah (HOK)	392 HOK	220.250.000,00	160 HOK	80.200.000,00	(140.050.000,00)	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten		
4.402.29.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	10 jenis	67.038.000,00	10 jenis	2.728.000,00	(64.310.000,00)	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten		

No	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG				SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.402.29.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	75 jenis	199.841.000,00	75 jenis	60.000.200,00	(139.840.800,00)	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten	
4.402.29.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	235 HOK	202.746.000,00	65 HOK	40.622.886,00	(162.123.114,00)	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten	
4.402.29.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2 jenis	176.720.000,00	2 jenis	142.240.000,00	(34.480.000,00)	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten	
4.402.29.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	43 jenis	104.923.592,00	43 jenis	51.754.000,00	(53.169.592,00)	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten	
4.402.29.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penujangan Aparatur (%)	100%	2.390.193.220,00	100%	624.368.218,20	(1.765.825.001,80)			
4.402.29.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 jenis	320.943.920,00	2 jenis	243.247.600,00	(77.696.320,00)	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten	
4.402.29.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	236 unit	276.983.000,00	25 unit	32.193.860,20	(244.789.139,80)	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten	
4.402.29.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	7 jenis	189.150.000,00	7 jenis	82.856.100,00	(106.293.900,00)	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten	
4.402.29.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelur	Jumlah Mebelur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	12 jenis	22.252.000,00	0 jenis	0,00	(22.252.000,00)	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten	
4.402.29.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	7 jenis	1.577.793.750,00	7 jenis	263.000.000,00	(1.314.793.750,00)	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten	
4.402.29.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	2 unit	0,00	0 unit	0,00	0,00	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten	
4.402.29.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan(jenis)	1 jenis	3.070.550,00	1 jenis	3.070.658,00	108,00	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten	

No	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG				CATATAN PENTING			
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN			SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.402.29.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	63.584.000,00	100%	0,00	(63.584.000,00)			
4.402.29.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	200 orang	63.584.000,00	0 orang	0,00	(63.584.000,00)	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten	Pengarusutamaan Gender
4.402.29.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	14.325.300,00	100%	2.376.000,00	(11.949.300,00)			
4.402.29.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	12 buku	8.773.800,00	12 buku	2.376.000,00	(6.397.800,00)	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten	
4.402.29.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	4 buku	2.025.400,00	0 buku	0,00	(2.025.400,00)	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten	
4.402.29.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 buku	3.526.100,00	0 buku	0,00	(3.526.100,00)	Badan Pendapatan daerah	APBD Kabupaten	
4.402.29.07	PROGRAM PELAYANAN PENERIMAAN PAJAK BPHTB DAN BUMD	Persentase Tingkat pelayanan penerimaan BPHTB	100%	2.452.536.560,00	100%	941.498.237,00	(1.511.038.323,00)			
4.402.29.07.01	Pelayanan dan Penelitian BPHTB	persentase pengajuan permohonan Wajib Pajak untuk pembayaran BPHTB yang terlayani dan di teliti	100%	822.467.660,00	100%	232.877.769,00	(589.589.891,00)	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten	
4.402.29.07.03	Verifikasi dan Validasi	Persentase jumlah pengajuan permohonan wajib pajak untuk pembayaran BPHTB yang terverifikasi dan validasi	100%	1.200.358.300,00	100%	498.090.128,00	(702.268.172,00)	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten	
4.402.29.07.08	Pembukuan BPHTB dan BUMD	Jumlah laporan pembukuan BPHTB dan BUMD	27 buku	429.710.600,00	27 buku	210.530.340,00	(219.180.260,00)	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten	
4.402.29.08	PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN	Tingkat Layanan PBB	100%	6.124.900.820,00	100%	1.877.223.317,60	(4.247.677.502,40)			
4.402.29.08.01	Optimalisasi Penerimaan PBB P2	Persentase Penerimaan PBB P2	100%	2.618.655.380,00	100%	411.861.922,00	(2.206.793.458,00)	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten	

No	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG				SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.402.29.08.05	Pencetakan Massal dan Individual SPPT PBB P2	Jumlah Penerbitan SPPT PBB P2	1392226 op	1.238.896.475,00	1392226 op	549.873.300,00	(689.023.175,00)	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten	
4.402.29.08.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Penertimaan PBB P2	Jumlah Desa/Kelurahan di 33 Kecamatan yang dilakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi perkembangan penertimaan PBB P2 Jumlah laporan penertimaan menggunakan PBB P2 dalam 1 tahun	390 Desa	968.074.048,00	390 Desa	273.576.420,00	(694.497.628,00)	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten	
4.402.29.08.08	Pengelolaan Data Base Objek dan Subjek PBB P2	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB P2	1 aplikasi SIM PBB	94.760.000,00	1 aplikasi SIM PBB	94.760.000,00	0,00	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten	Kegiatan Mendukung Gender
4.402.29.08.09	Pekan Panutan Dan Pendistribusian SPPT PBB P2	Jumlah Kegiatan Pekan Panutan - Jumlah SPPT PBB P2 yang didistribusikan	1392226 op	416.795.400,00	1392226 op	342.488.450,00	(74.306.950,00)	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten	
4.402.29.08.11	Pembentukan Dan Pemeliharaan Basis Data PBB P2	Jumlah Desa yang dilakukan pembentukan basis data - Jumlah Desa yang dilakukan pemeliharaan Basis data	18 desa	787.719.517,00	9 desa	204.663.225,60	(583.056.291,40)	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten	
4.402.29.09	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH	Tingkat Pengawasan Penertimaan Daerah	100%	3.420.204.283,00	100%	1.307.146.092,00	(2.113.058.191,00)			
4.402.29.09.01	Penagihan Piutang Pajak Daerah Non PBB	Jumlah Penagihan Pajak Daerah (Non PBB) yang di tegal	10 sektor pajak	1.140.881.900,00	10 sektor pajak	377.495.000,00	(763.386.900,00)	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten	
4.402.29.09.07	Penanganan Keberatan dan Pengurangan	Jumlah penanganan keberatan dan pengurangan objek pajak	28 WP	354.187.540,00	28 WP	148.771.262,20	(205.416.277,80)	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten	
4.402.29.09.08	Operasi Gabungan Penertimaan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan Operasi Gabungan yang di lakukan	14 kegiatan	357.440.214,00	14 kegiatan	137.951.000,00	(219.489.214,00)	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten	
4.402.29.09.06	Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah pemeriksaan Pajak Daerah ke Wajib Pajak	14 kegiatan	496.736.500,00	14 kegiatan	105.670.470,00	(391.066.030,00)	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten	
4.402.29.09.09	Rekonsiliasi Piutang Pajak	Jumlah kegiatan pelaksanaan rekonsiliasi Piutang dan Tunggakan Pajak di 7 UPT	12 kegiatan	513.002.689,00	12 kegiatan	236.624.737,80	(276.377.951,20)	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten	
4.402.29.09.03	Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring & evaluasi atas penertimaan pajak daerah	19 dokumen	557.955.440,00	19 dokumen	300.633.622,00	(257.321.818,00)	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten	

No	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG				SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.402.29.11	PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK NON PBB DAN BPHTS	Tingkat Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTS	100%	4.106.816.000,00	100%	1.458.107.692,60	(2.648.708.307,40)			
4.402.29.11.01	Penyediaan Jasa Administrasi Perpajakan	Jumlah Penghitungan Penetapan Pembetulan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak (SKP/SKPD) serta Pemeliharaan Sistem Aplikasi Perpajakan	15800 SKPD	965.456.000,00	15800 SKPD	446.959.692,60	(518.496.307,40)	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten	
4.402.29.11.05	Penyusunan Data Penghitungan dan Rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Kepada Desa	Jumlah desa yang mendapatkan bagi hasil Pajak dan Retribusi	378 desa	296.415.000,00	378 desa	70.465.000,00	(225.950.000,00)	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten	
4.402.29.11.15	Penyusunan Target dan Laporan Perpajakan	Jumlah Laporan Realisasi yang di susun	216 laporan	465.655.000,00	216 laporan	89.371.000,00	(376.284.000,00)	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten	
4.402.29.11.17	Pelayanan dan Pengadministrasian Permintaan Porforasi Benda - Benda berharga	Jumlah permintaan Porforasi dan Pengadministrasian pengelolaan Benda Benda Berharga	336 wajib pajak	292.288.000,00	336 wajib pajak	78.705.000,00	(213.583.000,00)	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten	
4.402.29.11.18	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah	jumlah obyek pajak yang di lakukan inten dan ekstensi	122 OP	591.952.000,00	85 OP	132.174.000,00	(459.778.000,00)	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten	
4.402.29.11.04	Pendaftaran Pendataan dan Pemutakhiran Data Obyek Pajak	Jumlah Wajib pajak yang terdaftar dan jumlah pendataan obyek pajak	300 WP	990.878.000,00	200 WP	503.368.000,00	(487.510.000,00)	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten	
4.402.29.11.19	Penyusunan Regulasi Perpajakan	Jumlah raperta dan perbub yang di hasilkan	2 dokumen	504.172.000,00	2 dokumen	137.065.000,00	(367.107.000,00)	Badan Pendapatan Daerah	APBD Kabupaten	

Badan Pendapatan Daerah melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Walikota atau Bupati untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender pada setiap tahapan proses pembangunan mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan Nasional, Provinsi, Kota atau Kabupaten pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pada tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah.

Pada tahun 2008 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit Pemerintah termasuk di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pengarusutamaan gender ke dalam dokumen Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 termuat dalam Kegiatan Pengelolaan Data base objek dan subjek PBB dalam Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 berfungsi sebagai pedoman bagi aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan khususnya pelayanan publik tahun 2020, serta mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malang agar dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja ini sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dengan mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat melalui keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*. Komitmen dimaksud pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh kepada publik sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Selanjutnya, Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 yang telah disusun ini akan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020. Apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka kegiatan atau pekerjaan tersebut akan dianggarkan kembali pada tahun 2021.

Implementasi Perubahan Rencana Kerja sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Demikian untuk dilaksanakan.



BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020
Nomor: 050/5246/35.07.202/2020

Pada hari ini Selasa tanggal delapan belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun Dua Ribu Dua Puluh yang dihadiri Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang. sebagaimana Keputusan Bupati Malang, terlampir.

Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimbangkan, maka:

MENYEPAKATI,

- Kesatu : Sistematika Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Kedua : Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang sudah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020.
- Ketiga : Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang sudah sesuai dengan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020.
- Keempat : Badan Pendapatan Daerah wajib melakukan analisis gender yang dituangkan dalam *Gender Budget Statement* (GBS) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang menjadi lampiran dalam penyusunan RKA Badan Pendapatan Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Plt. Kepala
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Malang



MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690811 199503 1 002

Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Malang



Ir. Tomie Herawanto, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19661126 199303 1 004

**CHECKLIST VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2020**

NAMA PD: BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			REKOMENDASI
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
I PENDAHULUAN						
1.1	Latar Belakang	Mengemukakan analisis ringkas tentang Perubahan Renja PD	✓			
		Proses penyusunan Renja Perubahan PD	✓			
		Tindaklanjutnya dengan proses penyusunan Perubahan APBD	✓			
1.2	Landasan Hukum	Dasar Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan	✓			
1.3	Maksud dan Tujuan	Uraian Maksud dan Tujuan penyusunan Perubahan Renja	✓			
1.4	Sistematika Penulisan	Uraian pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen sesuai Permendagri 86 tahun 2017	✓			
II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN						
2.1	Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Periode pelaksanaan 2020 sampai dengan Triwulan II (Tabel 2.1)	Kajian/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan 2020	✓			
		Perkiraan capaian tahun berjalan s/d triwulan II (2020)	✓			
		Capaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dengan memperhatikan :	✓			
		1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja;	✓			
		2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja;	✓			
		3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja;	✓			
		4. Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;	✓			
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah;	✓					
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut	✓					
III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH						
3.1	Tabel Pendanaan tahun 2020 sesuai Perubahan RKPD 2020 (Tabel 3.1)	Uraian program dan kegiatan pendanaan Perangkat Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020	✓			
IV PENUTUP						
		Catatan penting yang perlu mendapat perhatian apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan	✓			


Tim Penyusun Renja
Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Malang



MADE ARYA WEDANTHARA, S.H., .M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690811 199503 1 002


Tim Verifikasi:

1.



Gatot Suwardiyono, S.Kom, M.Kom
Pembina
NIP. 19690305 199003 1 005

2.



Dyah Latsmi WH.RR, SE
Penata Tk. I
NIP. 19700703 199703 2 007